

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN

EKS GEDUNG GUNA GROUP, JL. ARJUNA UTARA
TELEPON (021) 56964391; FAKSIMILI (021) 56964434;5637708; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Nomor: KET-692/PP23/WPJ.05/KP.1103/2020

Tanggal: 11 Mei 2020

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama: VIA EKA JAYA

NPWP : 70.643.304.2-086.000

Alamat : INFINITI OFFICE PERMATA REGENCY BLOK - KOTA ADM.

JAKARTA BARAT

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 kecuali:

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Surat Keterangan ini juga dapat digunakan untuk memanfaatkan insentif PPh final ditanggung oleh Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.



Kode Verifikasi: 2017328106739